

PENGGUNAAN DANA CSR PERUSAHAAN ROKOK

MENURUT MUI KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh

Arika Wahyu Kusuma

15220148



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PENGGUNAAN DANA CSR PERUSAHAAN ROKOK


MENURUT MUI KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh

Arika Wahyu Kusuma

15220148



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul :

Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok

Menurut MUI Kabupaten Lamongan

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 November 2019

Penulis,



Arika Wahyu Kusuma
15220148

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arika Wahyu Kusuma NIM:
15220148 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok

Menurut MUI Kabupaten Lamongan

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002

Dosen Pembimbing,



H. Khoirul Anam, M. H.
NIP.196807152000031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arika Wahyu Kusuma NIM: 15220148 Mahasiswa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGGUNAAN DANA CSR PERUSAHAAN ROKOK

MENURUT MUI KABUPATEN LAMONGAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004


Ketua

2. H. Khoirul Anam, M. H.
NIP. 196807152000031001


Sekretaris


3. Risma Nur Arifah, SHI, MH
NIP. 198408302019032010


Penguji Utama

Malang, 6 Desember 2019

Dekan Fakultas Syariah




Risma Nur Arifah, S. H, M. Hum.
195112052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arika Wahyu Kusuma
NIM/Jurusan : 15220148/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, M. H.
Judul Skripsi : **Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok Menurut MUI
Kabupaten Lamongan**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 8 Mei 2018	Proposal	
2	Kamis, 7 Juni 2018	Revisi Proposal	
3	Senin, 2 Juli 2018	ACC Sempro	
4	Kamis 27 Juni 2019	Revisi BAB I	
5	Selasa, 9 Juli 2019	Revisi BAB II dan III	
6	Selasa, 16 Juli 2019	BAB IV	
7	Selasa, 13 Agustus 2019	Revisi BAB IV	
8	Jum'at, 8 November 2019	BAB V	
9	Senin, 11 November 2019	Abstrak	
10	Rabu, 13 November 2019	ACC Skripsi	

Malang, 9 November 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

(QS. Al-Baqarah ayat 286)



PEDOMAN TRANSILTERASI

A. Penjelasan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah ()

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. **Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. **Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
F. Batasan Masalah	7
G. Definisi Operasional	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	
1. Majelis Ulama Indonesia	
a. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	13
b. Eksistensi Fatwa	15
c. Prosedur Fatwa	16
d. Metode Fatwa	16
e. Fatwa Pengharaman Merokok	19
2. <i>Corporate Social Responsibility</i>	
a. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	29
b. Regulasi Peraturan Mengenai CSR	30
c. Ruang Lingkup CSR	32
d. Prinsip CSR	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pandangan MUI Kabupaten Lamongan Mengenai Penggunaan Dana CSR
Perusahaan Rokok50
- B. Konsep Istidlal dalam Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN 68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 69



KATA PENGANTAR

Hanya dengan rahmat-Nya dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “**Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok Menurut MUI Kabupaten Lamongan**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, pengarahan maupun bimbingan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena segala kemahaanNya saya bisa sampai pada titik ini.
2. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang telah membantu dan mendukung saya sepenuhnya.
3. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Bapak H. Khoirul Anam, M. H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan, arahan maupun saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr.Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
9. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
10. Seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang telah memberikan banyak pengalaman, kenangan, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

11. Seluruh teman-teman diluar kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memotivasi saya selama ini.

Semoga apa yang penulis peroleh selama menjalankan kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca, khususnya saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.



ABSTRAK

Arika Wahyu Kusuma, 15220148, Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok Menurut MUI Kabupaten Lamongan, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : H. Khoirul Anam, M. H.

Kata Kunci : Dana CSR, Perusahaan Rokok, MUI Kabupaten Lamongan

Terjadi pro-kontra mengenai hukum merokok setelah munculnya tuntutan dari beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Dengan segala pertimbangan pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia memberikan putusannya dalam keputusan ijtima' ulama komisi fatwa ulama se-Indonesia III tahun 2009 tentang *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan). Pada sub bab hukum merokok dalam putusan tersebut disebutkan bahwa ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram; dan peserta ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan: a. Ditempat umum, b. Oleh anak-anak, dan c. Oleh wanita hamil. Dari dikeluarkannya fatwa tersebut tentu akan berdampak pula kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan rokok dan aktivitas merokok. Kemudian bagaimana pandangan MUI Kabupaten Lamongan sebagai salah satu peserta sidang pleno menanggapi keterkaitan dampak dari putusan tersebut dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan rokok maupun aktivitas merokok, salah satunya, yakni hukum jual beli rokok dan penggunaan dana CSR perusahaan rokok.

Tujuan akhir yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, yakni dapat mengetahui dan memahami pandangan MUI Kabupaten Lamongan mengenai penggunaan dana CSR perusahaan rokok menurut MUI Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana CSR perusahaan rokok, MUI Kabupaten Lamongan menilai bahwa hal tersebut dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing masyarakat terhadap hukum rokok maupun merokok. Sebab hukum penggunaan dana CSR tersebut mengikuti hukum rokok dan/atau merokok dan penggalan hukum praktek CSR menggunakan metode *manhaji* dan dengan dasar pijakan pendekatan *ijma' ulama*.

ABSTRACT

Arika Wahyu Kusuma, 15220148, Use of Cigarette Company CSR Funds According to MUI Lamongan District, Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Pembimbing: H. Khoirul Anam, M. H.

Keywords: CSR Fund, Cigarette Company, MUI Lamongan Regency

There were pros and cons regarding the smoking law after demands arose from several groups of people asking for clarity of the smoking law. With all the considerations in the end the Indonesian Ulema Council gave its decision in the decision of the *ijtima 'ulama* of the 2009 Indonesian Ulema Fatwa Commission on *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Strategic Nationality Issues). In the smoking law sub-chapter in the decision, it is stated that *ijtima 'ulama* of the Indonesian MUI fatwa commission agreed that there are differences of opinion regarding smoking law, namely between *makruh* and *haram*; and *ijtima* participants' *ulemas* of the Indonesian MUI fatwa commission agreed that smoking is illegal if done: a. In public places, b. By children, and c. By pregnant women. From the issuance of the fatwa will certainly also have an impact on everything related to smoking and smoking activities. Then how is the view of the Lamongan MUI as one of the participants in the plenary session responding to the relation of the impact of the decision with everything related to cigarettes and smoking activities, one of which is the law of buying and selling cigarettes and the use of CSR funds for cigarette companies.

The final goal to be achieved by the authors of this study, namely to be able to know and understand the views of the Lamongan District MUI regarding the use of CSR funds for cigarette companies according to the Lamongan District MUI.

This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach. Data collection is done by conducting interviews.

The results of this study indicate that the use of CSR funds for cigarette companies, MUI Lamongan Regency considers that it is returned to the confidence of each community in the law of smoking and smoking. Because the law on the use of CSR funds follows the laws of cigarettes and / or smoking and the excavation of CSR practices using the method of *manhaji* and on the basis of the *ijma 'ulama* approach.

مستخلص البحث

أريكا وحي كوسوما، ١٥٢٢٠١٤٨، استخدام تبرع CSR شركة السجائر عند مجلس علماء إندونيسيا بدائرة لامبونجان، البحث العلمي، قسم الأحكام التجارية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ خير الأنام الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تبرع CSR، شركة السجائر، مجلس علماء إندونيسيا بدائرة لامبونجان.

تحدث الاختلافات عن حكم شرب الدخان بعد وجود المطالبات من قبل التجمعات الاجتماعية التي تسأل عن حكم شرب الدخان. بكل الاعتبار، قرر مجلس علماء إندونيسيا في قرار الاجتماع للجنة الفتوى للعلماء بإندونيسيا ٣ سنة ٢٠٠٩ عن مسائل أساسية وطنية (قضايا الاستراتيجية الوطنية). ذكر في الفصل الفرعي عن حكم شرب الدخان أن لجنة الفتوى للعلماء بإندونيسيا ٣ تتفق بوجود الاختلاف عن حكم شرب الدخان بين المكروه والحرام. ويتفق المشاركون في الاجتماع للجنة الفتوى للعلماء بإندونيسيا ٣ أن شرب الدخان حرام: أ. في الأماكن العامة، عند الأطفال، ج. مرأة حامل. بهذا القرار، سيتأثر في كل شيء يتعلق بالدخان وشربه. ثم كيف يرى مجلس علماء إندونيسيا بدائرة لامبونجان كأحد المشاركين في الجلسات العامة عن وجود الآثار من هذا القرار في كل شيء يتعلق بالدخان وشربه. ومنها حكم بيع الدخان وحكم استخدام تبرع CSR شركة السجائر.

الغرض النهائي من هذا البحث معرفة رأي مجلس علماء إندونيسيا بدائرة لامبونجان في استخدام تبرع CSR شركة السجائر عند مجلس علماء إندونيسيا بدائرة لامبونجان. هذا البحث يكون بحثاً حكماً تحت الخبرة باستخدام مدخل الحكمي الاجتماعي. وأسلوب جمع البيانات في هذا البحث هو مقابلة.

نتائج هذا البحث تدل على أن استخدام تبرع CSR شركة السجائر عند مجلس علماء إندونيسيا بدائرة لامبونجان يعود إلى تيقن الأفراد الاجتماعية عن حكم الدخان وشربه. لأن سبب ذلك الحكم يتبع حكم الدخان وشربه. واستنباط حكم استخدام تبرع CSR شركة السجائر بطريقة المنهجي والإجماع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa industri rokok memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi pendapatan negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) telah mencatat bahwa dari 600 pabrik rokok yang telah mengantongi izin, 100 pabrik diantaranya masih terus aktif berproduksi hingga saat ini.¹ Dari adanya 100 pabrik rokok tersebut perlu diketahui bahwa penyumbang pajak terbesar negara Indonesia salah satunya ialah hasil dari pajak perusahaan rokok. Disebutkan dalam hasil statistik penerimaan perpajakan bahwa cukai menduduki urutan ke tiga sebagai penyumbang terbesar pajak negara setelah pajak penghasilan dan PPN, yakni menyumbang sebesar 155,4 triliun rupiah pada tahun 2018. Penyumbang terbesar dari pajak cukai ini berasal dari pajak cukai tembakau, yakni sebanyak 148,2 triliun rupiah.² Disisi lain kita juga tidak dapat menutup mata mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok itu sendiri.

Dengan berdirinya perusahaan rokok tersebut maka tidak terlepas pula peraturan hukum yang mengatur segala aktifitas perusahaan.

¹Dana Aditiasari, "Jumlah Pabrik Rokok Berkurang, dari 600 Tinggal 100", <https://m.detik.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

²Kementrian Keuangan, "Informasi APBN 2018 - Kemenkeu", <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

Adanya peraturan hukum menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan rokok yang berdiri, salah satunya yaitu kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau yang biasa disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR). Regulasi peraturan dasar yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam, yakni Pasal 74 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penggunaan dana CSR juga telah diatur dalam Pasal 36 ayat 1 huruf c dan ayat 2; dan pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Secara garis besar pada Undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dari penanganan fakir miskin adalah dana yang disisikan dari perusahaan perseroan, yang dimaksudkan disini adalah dana CSR sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap fakir miskin. Penerima dana dari CSR ini pun mencakup berbagai lapisan masyarakat yang tergolong dalam fakir miskin. Bahkan bentuk dari CSR itu sendiri tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kalangan fakir miskin saja, melainkan masyarakat yang kelas

ekonominya menengah keataspun dapat turut merasakannya karena bentuk dari program CSR sendiri bermacam-macam.

Sedangkan dalam dunia Islam, rokok baru dikenal pada abad ke IX Hijriah atau 15 Masehi tepatnya pada masa dinasti Usmaniyah yang berpusat di Turki.³ Setelah diketahui adanya sebagian orang Islam yang mulai terpengaruh dan mengikuti kebiasaan merokok, maka dipandang perlu oleh para Ulama pada masa itu untuk segera berijtihad, berusaha menetapkan hukum tentang merokok, yang kemudian pada saat itu keluarlah fatwa bahwa hukum merokok adalah makruh. Hingga lima abad setelah itu, merokok masih menjadi bahan perdebatan di kalangan Ulama. Kontroversi seputar penetapan hukum merokok tak bisa dihindarkan, termasuk dikalangan Ulama atau Ormas Islam di Indonesia hingga saat ini.

Beberapa waktu lalu sempat terjadi pro-kontra mengenai hukum merokok setelah munculnya tuntutan dari beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas dan ada yang meminta tetap pada status makruh. Dengan segala pertimbangan pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia memberikan putusannya dalam keputusan ijtima' ulama komisi fatwa ulama se-Indonesia III tahun 2009 tentang *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan). Pada sub bab hukum merokok dalam putusan tersebut disebutkan bahwa ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-

³Alfian Risfil Auton, 'Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah', *In Right Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2, (Mei, 2012), 332.

Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram; dan peserta ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan: a. Ditempat umum, b. Oleh anak-anak, dan c. Oleh wanita hamil.⁴

Pada sidang penetapan hukum meokok yang dilangsungkan di Padang Panjang tersebut MUI Pusat menghadirkan ulama perwakilan MUI setiap provinsi dan beberapa ulama MUI Kabupaten dari beberapa daerah di Indonesia, salah satunya MUI Kabupaten Lamongan yang diwakili oleh bapak H. Masnur Arief, SH. selaku ketua bidang fatwa. Hal ini erat kaitannya antara fatwa merokok yang diputuskan saat itu dengan masyarakat Lamongan. Karena sebagian besar masyarakat Lamongan merupakan petani tembakau dan pada daerah sekitar Lamongan berdiri pabrik rokok sehingga sebagian dari masyarakat Lamongan yang lain merupakan buruh di pabrik rokok tersebut. Tidak hanya berhenti sampai disitu, masyarakat Lamongan juga turut merasakan CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan rokok yang ada di sekitar Lamongan.

Dari keadaan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian seputar pandangan MUI Kabupaten Lamongan mengenai hukum jual beli rokok, penggunaan dana CSR perusahaan rokok. Kemudian penelitian tersebut oleh penulis diberi judul **“Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok Menurut MUI Kabupaten Lamongan”**.

⁴Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Ulama Se-Indonesia III Tahun 2009 Tentang *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Lamongan terhadap penggunaan dana CSR perusahaan rokok?
2. Bagaimana konsep istidlal dalam penggunaan dana CSR perusahaan rokok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan akhir yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, yakni :

1. Memahami pandangan MUI Kabupaten Lamongan terhadap penggunaan dana CSR perusahaan rokok.
2. Memahami konsep istidlal dalam penggunaan dana CSR perusahaan rokok.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penyusunan proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat diakhirnya, manfaat ini dapat berupa manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Secara terperinci masing-masing manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan kepada para pembaca pada umumnya dan akademisi pada khususnya mengenai informasi ilmu pengetahuan berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI Kabupaten Lamongan mengenai penggunaan dana CSR perusahaan rokok dan konsep istidlal dalam penggunaan dana CSR perusahaan rokok.

E. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan proposal skripsi ini tersusun dengan sistematis dan berfokus pada topik yang sedang dibahas pada penelitian ini, penyusun memaparkan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penyusunan penelitian nantinya. Sistematika yang pertama, yakni mengenai formalitas dari adanya proposal skripsi ini yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman tranliterasi, daftar isi dan abstrak.

BAB I yakni pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan dan batasan masalah.

BAB II yakni tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan peneliti-peneliti lain sebelum disusunnya penelitian ini dengan topik pembahasan yang sama, sedangkan kerangka teori atau landasan teori sendiri merupakan penjelasan berbagai teori yang dapat mendukung penyusunan penelitian ini.

BAB III yakni metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV yakni hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan MUI Kabupaten Lamongan mengenai penggunaan dana CSR perusahaan rokok dan konsep istidlal dalam penggunaan dana CSR perusahaan rokok.

BAB V yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan rangkuman singkat mengenai hasil keseluruhan dari penelitian. Pada bagian terakhir yakni berupa daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

F. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulisan memberikan batasan masalah agar pembahasan terfokus pada tema. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka batasan masalah penelitian ini, yakni dana CSR yang dimaksud disini adalah dana CSR dari perusahaan rokok yang memproduksi rokok untuk konsumen biasa, bukan pengobatan. Karena kini telah ada rokok yang dianggap mampu menetralsir racun-racun yang ada dalam rokok itu sendiri, yakni rokok divine cigarette.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok Menurut MUI Kabupaten Lamongan”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian judul penelitian ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. MUI Kabupaten Lamongan merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam di Kabupaten Lamongan. Berdirinya lembaga ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal baik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya

umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik dengan masyarakat Lamongan.⁵

2. *Corporate Social Responsibility* atau yang biasa dikenal dengan sebutan CSR merupakan bentuk tanggung jawab tiap masing-masing perusahaan dalam menangani dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan setiap pihak yang bersangkutan.⁶
3. Perusahaan Rokok merupakan perusahaan yang melakukan pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, pengiklanan, dan pendistribusian tembakau dan produk yang terkait dengan tembakau.

⁵Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, "Sejarah MUI", <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

⁶Suryani S. Motik, dkk, *Pedoman Kadin Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta Selatan : Kadin, 2015), 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada proposal skripsi ini, penulis akan memamparkan beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain baik berupa penelitian hasil skripsi maupun berupa artikel terkait dengan penelitian yang sedang dijalankan oleh penulis sehingga akan terlihat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan.

1. Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Prespektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang membahas mengenai bidang atau perusahaan yang menjadi penyaluran dana *corporate social responsibility* di Indonesia dan bagaimana *corporate social responsibility* ditinjau dari hukum Islam. Disebutkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Dari Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa yang menjalankan *Corporate Social Responsibility* adalah perseroan terbatas karena pelaksanaan CSR termasuk dalam

Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1. CSR pada Perseroan Terbatas telah sesuai dengan salah satu hukum Islam yakni, *maqashid syariah*.

2. Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Rokok*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang membahas mengenai dasar-dasar yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang pengharaman rokok dan sejauh apa efektifitas dari fatwa tersebut bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan fatwa MUI tentang pengharaman rokok dasar-dasar yang digunakan menitik beratkan pada aspek mafsadah dan madarat yang ditimbulkan karena zat dalam rokok yang berbahaya. Terkait dengan efektifitas dari fatwa MUI tersebut terhadap masyarakat dirasa kurang efektif dan perlu dikaji kembali dengan berbagai pertimbangan, khususnya terhadap dampak kepada ekonomi, kesehatan dan sosial.

3. Nurwahidah, *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return On Assets (ROA)* dan

Return On Equity (ROE) pada perusahaan pertambangan yang tercatat di bursa efek indonesia (BEI). Berdasarkan penelitian pengaruh penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) pada perusahaan pertambangan yang tercatat di bursa efek indonesia (BEI) disebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh positif dan signifikan karena ROA dan ROE merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Tabel 1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ainun Fatimah Anam, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Corporate Social Responsibility Prespektif Hukum Islam,	Membahas <i>Corporate Social Responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas mengenai bidang atau perusahaan yang menjadi penyaluran dana CSR. b. Berfokus pada telaah konsep CSR dalam hukum Islam, yakni <i>maqashid syariah</i>.
2	Muhammad Ronnurus Shiddiq,	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang	Mengkaji putusan fatwa MUI tentang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menelaah dasar-dasar yang

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.	Pengharaman Rokok.	pengharaman rokok	digunakan dalam fatwa pengharaman merokok. b. Menguji sejauh apa efektifitas fatwa pengharaman merokok bagi masyarakat.
3	Nurwahidah, 2016.	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Membahas <i>Corporate Social Responsibility</i> .	a. Hanya berfokus pada profitabilitas. b. Hanya meninjau dari bidang konvensional.

B. Kerangka Teori

1. Majelis Ulama Indonesia

a. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut MUI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Berdirinya lembaga ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia

dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal baik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Sama halnya dengan organisasi-organisasi umat Islam yang lain, lembaga ini juga memiliki keberadaan otonom dan kemandirian. Maksud dari kemandirian disini, yakni tidak bergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.⁷

Dalam kemandiriannya tersebut Majelis Ulama Indonesia tetap menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, hal ini merupakan bentuk dari kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa lembaga ini

⁷Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", <https://mui.or.id>, diakses pada 10 Januari 2020.

hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.⁸

b. Eksistensi Fatwa

Kekuatan hukum dari adanya fatwa sebagai produk dari Majelis Ulama Indonesia dinilai hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap Majelis Ulama Indonesia itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mempunyai legalitas memaksa seluruh umat Islam untuk menaatinya. Legalitas tersebut akan didapatkan apabila fatwa Majelis Ulama Indonesia telah ditetapkan sebagai hukum positif, sehingga selama belum ditetapkan sebagai hukum positif maka fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Karena bukan sebagai hukum positif, maka secara teori, fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat menjadi objek uji materi perundang-undangan. Akan tetapi fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu sumber hukum, yakni pendapat (doktrin).⁹

⁸Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", <https://mui.or.id>, diakses pada 10 Januari 2020.

⁹Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", <http://pa-negarakalsel.go.id>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

c. Prosedur Fatwa

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.¹⁰ Sedangkan keputusan fatwa merupakan hasil sidang komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi.¹¹ Sebelum sebuah fatwa diputuskan terlebih dahulu masalah atau isu disampaikan kepada komisi untuk dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Keputusan fatwa tersebut dimuat dalam surat keputusan fatwa (SKF) yang sebelumnya telah *ditanfiz* dan ditandatangani oleh dewan pimpinan. Dalam surat keputusan fatwa disertai dengan dasar-dasar yang digunakan, uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.¹²

d. Metode Fatwa

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakuka melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan *Nash Qath'i*, Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji*.

¹⁰Pasal 1 Nomor 7 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997.

¹¹Pasal 1 Nomor 8 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997.

¹²Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997.

Pendekatan *Nash Qath'i* dilakukan dengan berpegang pada *nash Qur'an* atau Hadis untuk sebuah masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash al-Qur'an* atau Hadis secara jelas. Ketika jawaban dari sebuah permasalahan tidak ditemukan dalam *nash al-Qur'an* maupun Hadis maka jawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.¹³

Pendekatan *Qauli* merupakan pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal*) atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagai mana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.¹⁴

Apabila jawaban dari sebuah permasalahan tidak dapat ditemukan pada *nash al-Qur'an* tau Hadis dan juga pendapat yang

¹³Ahmad Mukhlisin, dkk, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Isla*, 2, (2018), 175.

¹⁴Mukhlisin, *Metode Penetapan Hukum*, (Jakarta Selatan : Kadin, 2015), 176.

ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui proses pendekatan *manhaji*.

Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaidh al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan dengan cara *ijtihad* secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat tawfiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjih*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbath*.¹⁵

Apabila terjadi masalah khilafiyah di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wat tawfiq*. Jika usaha *al-jam'u wat tawfiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjih* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan. Disini lembaga fatwa MUI sebagai pihak yang kompeten berperan penting dalam penentuan pemecahan suatu

¹⁵Mukhlisin, *Metode Penetapan Hukum*, 176.

masalah, karena sangat berbahaya jika membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan.

Ketika sebuah masalah belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub al-mu'tabarah*) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka pencarian jawaban dari masalah tersebut dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.¹⁶

Sedangkan metode *istinbathi* dilakukan ketika jawaban tidak dapat ditemukan menggunakan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbath* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani* dan *sadd al-dzari'ah*.¹⁷

e. Fatwa Pengharaman Merokok

1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pada sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin di Aula Perguruan Diniyyah Puteri, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 25 Januari 2009 akhirnya MUI mengeluarkan fatwanya mengenai hukum

¹⁶Mukhlisin, *Metode Penetapan Hukum*, 177.

¹⁷Mukhlisin, *Metode Penetapan Hukum*, 177.

merokok. Berikut adalah penjabaran mengenai fatwa MUI mengenai hukum merokok tersebut.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Tidak hanya itu tembakau sebagai bahan utama pembuatan rokok tersebut telah menjadi tumpuan ekonomi bagi para petani tembakau di Indonesia. Namun disamping manfaat yang didapatkan kita juga perlu memperhatikan adanya dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain dengan merokok dapat membahayakan kesehatan (*dlarar*), berpotensi terjadi pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*.

Mempertimbangkan hal diatas, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III sepakat bahwa ada perbedaan pendapat mengenai hukum rokok, yaitu antara makruh dan haram; dan hukum rokok akan berubah menjadi haram apabila dilakukan ditempat umum, dilakukan oleh anak-anak dan oleh wanita hamil. Dasar dari adanya penetapan hukum tersebut, yakni:

a) Firman Allah SWT dalam QS. al A'raf (7): 157

...يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُهُمُ الْعَنِائِثَ...

“.....Nabi itu menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka

*segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk....*¹⁸

b) Firman Allah SWT QS. Al Isra (17): 26-27

...وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

“...Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secaraboros.(26) Sesungguhnya orang-orang yang belaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. (27)”¹⁹

c) Hadis Nabi

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membuat madarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain.”²⁰

d) Kaidah fihiyyah

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin.”²¹

e) Kaidah fihiyyah

الضرر يزال

¹⁸QS.al-A`raf (7) ayat 157.

¹⁹QS.al-Isra (17) ayat 26 dan 27.

²⁰Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Ulama Se-Indonesia III Tahun 2009 Tentang *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan).

²¹Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Ulama Se-Indonesia III Tahun 2009 Tentang *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan).

“yang menimbulkan madarat harus dihilangkan/
dihindarkam.”²²

f) Kaidah fihiyyah

الحكم يدور مع علته و جودا و عدما

“Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak
adanya ‘illat.”²³

2) Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

Pada tahun 2005 dan 2007, Ormas Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya telah menerbitkan fatwa hukum merokok, yakni mubah. Namun, fatwa tersebut kemudian direvisi atau dianggap tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya fatwa hasil dari Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fiqh Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada bulan Maret 2010 yang isinya mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Fatwa tersebut tertuang dalam fatwa NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok. Pada fatwa tersebut yang menjadi landasan dasarnya, yakni sebagai berikut:

a) QS.al-A’raf ayat 157:

وَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

²²Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Ulama Se-Indonesia III Tahun 2009 Tentang *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan).

²³Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Ulama Se-Indonesia III Tahun 2009 Tentang *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan).

“...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”.

(QS.al-A’raf (7): 157)²⁴

Potongan ayat ini digunakan sebagai landasan pengharaman rokok karena merokok dianggap sebagai praktik dari adanya khaba’is.

b) QS.al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS.al-Baqarah (2): 195)²⁵

Rokok juga dianggap sebagai sebuah perbuatan membunuh diri sendiri secara berlahan, hal tersebut sesuai dengan larangan pada ayat tersebut.

c) QS.An-Nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁴QS.al-A’raf (7) ayat 157.

²⁵QS.al-Baqarah (2) ayat 195.

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa (4): 29)²⁶

Pada ayat ini juga jelas adanya larangan untuk membunuh diri sendiri sebagaimana ayat diatas sehingga dijadikan sebagai landasan adanya pengharaman merokok. Tidak hanya si perokok saja, bahkan orang yang berada disekitarnya juga akan merasakan dampak negatif dari adanya rokok tersebut. Mengingat asap pembakaran rokok tersebut juga mengandung banyak zat adiktif yang dapat merusak tubuh baik si perokok itu sendiri maupun orang disekitarnya.

d) QS.al-Isra’ ayat 26 dan 27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدُرْ تُبْدِيرًا (26) إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
 ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, karena sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya.” (QS.al-Isra’ (17): 26-27)²⁷

²⁶QS.An-Nisa (4) ayat 29.

²⁷QS.al-Isra’ (17) ayat 26-27

Karena merokok dianggap membahayakan bahkan dapat membunuh diri sendiri dan orang yang berada disekitar perokok tersebut maka uang yang digunakan untuk membelanjakan rokok tersebut dianggap sebagai pemborosan harta, sedangkan pada ayat diatas telah jelas bahwa adanya larangan melakukan pemborosan.

- e) Merokok dianggap bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqashid asy-syar'ah), yaitu (1) perlindungan agama (if ad-din), (2) perlindungan jiwa/raga (fi an-nafs), (3) perlindungan akal (fi al-'aql), (4) perlindungan keluarga (fi an-nasl), dan (5) perlindungan harta (fi al-mal).

- f) QS.At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS.At-Tahrim (66): 6)²⁸

Sesuai dengan penggalan tersebut Majelis Tarjih dan Tajdid mengimbau kepada siapapun yang belum merokok maupun yang tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok.

g) QS.al-‘Ankabut ayat 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS.al-‘Ankabut (29): 69)²⁹

h) QS.al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

²⁸QS.At-Tahrim (66) ayat 6.

²⁹QS.al-‘Ankabut (29) ayat 69.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS.al-Baqarah (2): 286)³⁰

Potongan ayat pada surat QS.al-‘Ankabut ayat 69 dan QS.al-Baqarah ayat 286 diatas dijadikan dasar Majelis Tarjih dan Tajdid untuk mewajibkan mereka yang telah terlanjur menjadi perokok melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Tidak hanya memrintahkan para perokok saja, pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah juga harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

i) Hadis Nabi

لا ضرر ولا ضرار

³⁰QS.al-Baqarah (2) ayat 286.

“Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.” (HR. Ibn Majah, Ahmad, dan Malik)³¹

Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain tidak hanya ditemukan pada ayat-ayat al-Qur'an saja, karena perintah tersebut juga dipertegas lagi dengan adanya potongan hadis diatas. Dengan begitu landasan dari adanya pengharaman rokok oleh Majelis Tarjih dan Tajdid ini makin kuat.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

“Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah SAW melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan.” (HR. Ahmad dan Ab- Dawud).³²

Hadis lain yang menjadi landasan dari pengharaman rokok lainnya yakni hadis diatas karena rokok dianggap sebagai perbuatan memabukkan dan melemahkan.

³¹Fatwa Majelis Tarjih & Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.

³²Fatwa Majelis Tarjih & Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/2010 Tentang Hukum Merokok.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

CSR merupakan kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian labanya (*profit*) untuk kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara keberlanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.³³ Sedangkan secara etimologi, CSR diterjemahkan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan atau tanggungjawab sosial korporasi atau tanggungjawab sosial dunia usaha.

Yusuf Wibisono mendefinisikan CSR sebagai tanggungjawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis meminimalkan dampak negative dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.³⁴

Dari pengertian CSR yang dipaparkan diatas menunjukkan kepada kita bahwa setidaknya ada hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR. Hal tersebut adalah:

- 1) Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggungjawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya.
- 2) Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholders*-nya dan bukan *shareholders*-nya. Para *stakeholders* tersebut terdiri dari *shareholders*, konsumen, pemasok, klien *customer*, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

³³Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), 220.

³⁴Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), 7.

- 3) Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan/atau dikelola olehnya. Sehingga CSR merupakan bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga CSR juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.

b. Regulasi Peraturan Mengenai *Corporate Social Responsibility*

Sebelum lahirnya Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Namun kini etika ini telah normatif dengan diundangkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban :

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 4) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.³⁶

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa:

³⁵Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³⁶Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.³⁷ Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*).³⁸

Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang

³⁷Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁸Ismail Nawawi, *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik*, (Surabaya: Vivpress, 2011), 762.

diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

c. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Sehingga setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders*-nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktifitas usahanya.³⁹ Sehingga secara positif, hal ini bermakna

³⁹Busrya Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders*-nya dengan memperhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik.

Menurut Jck Mahoney dalam orasinya menegaskan bahwa melalui praktik etis dunia usaha modern dewasa ini ruang lingkup CSR minimal dapat dibedakan atas empat, yaitu:⁴⁰

- 1) Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.

Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk membangun pola kemitraan dan binaan antara pengusaha besar, kecil dan koperasi. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dilibatkan dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan sosial tersebut, yakni:

- a) Perusahaan dan karyawan adalah bagian integrasi dari masyarakat setempat.
- b) Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam atau aktivitas lainnya yang ada dalam masyarakat dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. pada tingkat tertentu masyarakat telah berjasa menyediakan tenaga profesional bagi perusahaan.
- c) Perusahaan tidak memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat.
- d) Sebagai upaya menjalim interaksi dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat agar keberadaan perusahaan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Pada tingkat tertentu akan melahirkan rasa memiliki masyarakat terhadap perusahaan.

- 2) Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan

⁴⁰Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 36.

Kegiatan usaha dewasa ini, sulit untuk memisahkan antara keuntungan ekonomis dengan keuntungan sosial. Fakta empiris menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial sangat menunjang aktivitas usaha itu sendiri, yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan.

Namun, masih ada perusahaan yang menganut paham klasik sebagaimana yang diungkapkan M. Friedman bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan.⁴¹ Dalam rangka keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan. Lalu timbul pertanyaan, apakah ini merupakan satu-satunya lingkup tanggung jawab sosial dan moral perusahaan?. Apakah keuntungan ekonomis merupakan satu-satunya dasar untuk menilai sukses tidaknya suatu perusahaan, baik secara ekonomis maupun moral?⁴²

Bila dilihat dari teori ekonomi klasik pertanyaan tersebut tidak ada artinya, karena satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah bagaimana menghimpun keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi bila dilihat dari optik bisnis modern, sangat sulit memisahkan antara keuntungan

⁴¹Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 38.

⁴²Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 39.

ekonomis dari keterlibatan sosial. Fakta menunjukkan bahwa dengan keterlibatan aktivitas sosial sebagai wujud CSR sangat menunjang kegiatan bisnis dan akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri.

- 3) Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jack Mahoney menegaskan betul bahwa lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang “paling penting dan urgent” dewasa ini adalah bagaimana suatu perusahaan mematuhi aturan hukum.⁴³ Hal ini tidak terlepas dari integritas masyarakat itu sendiri, karena perusahaan adalah bagian masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial. Dengan kata lain, perusahaan sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan individu yaitu sama-sama sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Asumsi dasar yang digunakan Jack Mahoney adalah jika suatu perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, sebagaimana halnya orang lain, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan terwujud. Demikian pula

⁴³Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 39.

halnya dengan perusahaan, jika tidak menaati ketentuan hukum, maka tidak akan ada ketenangan, ketentraman, dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.

- 4) Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan.

Hal ini dapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dewasa ini, dengan asumsi bahwa suatu perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial. Sehingga perusahaan secara moral dituntut dan menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan *stakeholders*. Tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi hal yang begitu konkret, demi terciptanya suatu kehidupan sosial, maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Setyadi menjelaskan bahwa fenomena kemitraan antara pelaku bisnis dan lingkungan sosial yang semakin erat akan menjanjikan beberapa hal yang bersifat positif diantaranya:⁴⁴

- a) Menjawab isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan dengan pengaruh yang luar biasa besarnya melalui

⁴⁴Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 41.

cara-cara baru dalam menyelesaikan permasalahan bisnis dan sosial yang membutuhkan sumber daya dari multi sector dan multi sumber.

- b) Meningkatkan nilai budaya masyarakat madani melalui semangat partisipasi dalam kerja sama lintas kelompok dan lintas sektor.
- c) Membantu bisnis lebih berkemanusiaan dan organisasi layanan masyarakat lebih berorientasi bisnis, pelaku bisnis dan organisasi nirlaba dapat lebih baik dalam mencapai misinya.

d. Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Sampai sekarang ini belum ada kesatuan pandang, baik kalangan ahli maupun lembaga-lembaga di bidang dunia usaha terhadap pengertian, ruang lingkup dan sifat CSR. Kondisi ini berdampak pada implementasinya, sehingga tidak salah bila pelaku usaha melaksanakan CSR sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan mereka. Namun sebagai acuannya dalam penerapannya dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alysia Warhurst. Dimana pada tahun 1998 beliau

menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu:⁴⁵

1) Prioritas perusahaan

Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.

2) Manajemen terpadu

Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.

3) Proses perbaikan

Setiap kebijakan, program dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.

4) Pendidikan karyawan

Karyawan sebagai *stakeholders* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu

⁴⁵ Wibisono, *Membedah Konsep* 39.

perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.

5) Pengkajian

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun sesuatu kegiatan harus terlebih dulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Hal ini tidak sengaja dilakukan pada saat mulai suatu kegiatan. Tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.⁴⁶

6) Produk dan jasa

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negative secara sosial.

7) Informasi publik

Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atas suatu produk barang dan /atau jasa.

8) Fasilitas dan operasi

Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan pertimbangan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.

⁴⁶Wibisono, *Membedah Konsep* 39.

9) Penelitian

Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negative kegiatan dimaksud.⁴⁷

10) Prinsip pencegahan

Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negative.

11) Kontraktor dan pemasok

Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.

12) Siaga menghadapi darurat

Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi

⁴⁷Wibisono, *Membedah Konsep* 40.

keadaan berbahaya, perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat (*emergency*), instansi berwenang, dan komunitas local. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.

13) Transfer *best practice*

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industry dan sector public.⁴⁸

14) Memberikan sumbangan

Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan public dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial

15) Keterbukaan (*disclosure*)

Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur public. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberi respon terhadap risiko potensial (*potencial hazard*) yang mungkin muncul, dan dampak negative dari operasi, produk, limbah dan jasa.

16) Pencapaian dan pelaporan

⁴⁸Wibisono, *Membedah Konsep* 40.

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.⁴⁹

Ranah tanggung jawab sosial (*social responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab sosial (*social responsibility*) juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kasali Reinald menunjukkan bahwa keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggung jawab sosial menentukan respon masyarakat bagi perusahaan. Namun, informasi yang bersifat negatif justru bersifat boomerang bagi perusahaan, dan cenderung memunculkan *image* negatif. Crowther David menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan (*disclosure*) memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut menyatakan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan. Agar informasi dalam laporan perusahaan sebagai

⁴⁹Wibisono, *Membedah Konsep* 41.

wujud akuntabilitas memenuhi kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya mencerminkan karakteristik, antara lain:

- 1) *Understand ability to al paries concerned,*
- 2) *Relevancy to the users of the information provided,*
- 3) *Reliability and terms of occuracy of measurement, representatiom of impact and freedom from bias,*
- 4) *Comparability, which implies consistency, both over time and between diferent organisations.*



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁵⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵¹

Penelitian hukum empiris ini mencakup:

1. Penelitian terhadap fatwa MUI tentang pelarangan merokok.
2. Penelitian terhadap konsep CSR dan konsep istidlal hukum, khususnya *masalah mursalah*.
3. Penelitian terhadap pandangan MUI Kabupaten Lamongan terhadap penggunaan dana CSR.

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁵¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.⁵² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu melakukan wawancara langsung dengan informan dari MUI Kabupaten Lamongan guna mengetahui bagaimana pendapat MUI Kabupaten Lamongan mengenai penggunaan dana CSR perusahaan rokok. Seperti pada paparan sebelumnya, dimana pada praktiknya masih banyak masyarakat yang kebingungan mengenai hukum merokok sehingga berimbas pula pada hukum penggunaan dana hasil laba jual beli rokok tersebut yang berbentuk CSR.

C. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat Di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jalan Lamongrejo Nomor 24, Jetis, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214. Letak kantor yang cukup strategis dipinggir jalan raya dan terletak dipusat kota, menjadikan kantor ini mudah untuk diakses oleh masyarakat.

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵³ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan cara mewawancarai seorang informan dari MUI Kabupaten Lamongan yang bidang kerjanya masih berkaitan dengan tema penelitian ini sehingga nantinya dapat tercapai kesesuaian antara sumber data dengan data yang dibutuhkan. Informan tersebut, yakni Bapak H. Masnur Arief, SH. yang menjabat sebagai ketua bidang fatwa MUI Kabupaten Lamongan.
2. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya, yang nantinya oleh peneliti akan diproses lebih lanjut.⁵⁴ Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁵⁵ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁵⁶ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku buku dan literasi lain yang

⁵³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), 30.

⁵⁴Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 140.

⁵⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

⁵⁶Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

membahas tentang rokok, *Corporate Social Responsibility* dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Interview

Interview atau wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵⁷ Wawancara yang dilakukan nantinya merupakan wawancara terstruktur. Pada wawancara terstruktur ini peneliti diharuskan telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁵⁸

Wawancara secara langsung dan terstruktur ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang

⁵⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

⁵⁸ Sudjarwo, *Manajemen Penelitian Sosial*, 166.

diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide informan. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Pihak yang berwenang melaksanakan mengenai isu-isu agama dan fatwa-fatwa yaitu MUI Kabupaten Lamongan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pendapat mereka terkait dengan bagaimana pendapat MUI Kabupaten Lamongan mengenai fatwa pelarangan merokok yang kemudian berimbas pada segala sesuatu yang berkaitan dengan merokok, salah satunya penggunaan dana CSR perusahaan rokok.

a. Study Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara mengambil data yang sudah ada dalam catatan dokumen baik berupa data tertulis maupun data gambar.⁵⁹

Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang

⁵⁹Sudjarwo, *Manajemen Penelitian Sosial*, 161.

terkait dengan permasalahan penelitian.⁶⁰ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang *Corporate Social Responsibility*.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan penjelasan prosedur analisis data yang sesuai dengan penelitian dengan cara:

1. Reduksi yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan data mentah yang ditemukan dilapangan.
2. Analisis atau Model data yaitu mengumpulkan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian dan pengambilan tindakan.⁶¹
3. Penarikan Kesimpulan yaitu menentukan penjelasan serta kesimpulan-kesimpulan atas hasil penelitian.

⁶⁰Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

⁶¹Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 131.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA CSR PERUSAHAAN ROKOK

MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN LAMONGAN

A. Pandangan Majelis Ulama Indonesias Kabupaten Lamongan Mengenai Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok

CSR merupakan kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian labanya (*profit*) untuk kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara keberlanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.⁶² Dari definisi CSR tersebut maka dapat dipahami bahwa dana CSR perusahaan rokok adalah laba penjualan rokok. Sehingga perlu kita ketahui terlebih dahulu yakni bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan mengenai praktik jual beli rokok itu sendiri kemudian baru dapat diketahui bagaimana pandangan Majelis Uiana Indonesia Kabupaten Lamongan mengenai penggunaan dana CSR perusahaan rokok.

Dari permasalahan hukum tembakau dan rokok maka berdampak pula pada hukum jual belinya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”.⁶³

Dari kaidah diatas diketahui bahwa hukum asal dari praktek muamalah adalah boleh selagi tidak ada *nash al-Qur'an* maupun hadis yang melarangnya. Untuk permasalahan jual beli rokok ini yang menjadi titik berat pertimbangannya adalah rukun dan syarat sahnya barang yang

⁶²Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), 220.

⁶³Syafei, *Fiqih Muamalah*, 73.

diperjual belikan, yakni rokok. Pada rukun barang yang diperjual belikan disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya, yaitu sucinya barang dan manfaat.

Rokok dapat digolongkan kedalam jenis makanan dan minuman dengan bahan dasar tanaman tembakau yang dikeringkan dengan atau tanpa bahan tambahan kemudian dibalut dengan daun nipah atau kertas. Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa Allah .SWT tidak membatasi makanan halal dengan menyebutkan jenis-jenisnya. Sedangkan pada makanan yang haram Allah memberikan batasan-batasan dengan menyebutkan jenis-jenisnya atau kaidah-kaidahnya. Artinya, seluruh makanan dan minuman yang ada di bumi itu asalnya halal kecuali beberapa jenis saja.

Berikut adalah salah satu firman Allah.SWT dalam QS.Al-Ma'idah ayat 3 tentang makanan yang diharamkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنْزِيرَ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ
وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالتَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib

*dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁶⁴

Melihat dari bahan baku rokok dan potongan ayat tersebut maka rokok tidak tergolong pada makanan atau minuman yang diharamkan oleh syariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat sah dari sucinya barang yang diperjual belikan telah terpenuhi.

Kemudian syarat sah barang yang diperjual belikan selanjutnya yakni manfaatnya barang tersebut. Telah kita ketahui bahwa dari adanya praktek jual beli rokok ini membantu perekonomian negara, yang mana kas negara mendapatkan pemasukan besar, sebagai mata pencarian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja pada bidang industrinya. Dengan mempertimbangkan manfaat yang didapat dari adanya praktek jual beli rokok tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rokok memiliki manfaat yang begitu besar dan berpengaruh. Namun dari manfaat yang besar tersebut kita juga perlu memperhitungkan dampak negatif dari adanya rokok bagi kesehatan. Untuk dampak negatif rokok bagi kesehatan para perokoknya, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan menilai bahwa hal tersebut perlu dinilai secara subjektif karena situasi dan kondisi

⁶⁴QS.Al-Ma'idah (5): 3.

masing-masing pribadi orang berbeda-beda yang dapat menyebabkan berlakunya hukum merokok akan berbeda pada setiap individu.⁶⁵

Dalam kasus ini maka kita dihadapkan pada sebuah perkara yang mengandung *maslahat* dan *mafsadat*. Diantara maslahat yang dikandung dari perkara tersebut, yakni membantu perekonomian negara dan masyarakatnya dan mafsadat yang dikandung adalah berbagai macam penyakit yang dapat menyerang para perokok. Pada perkara ini, maka berlaku kaidah sebagai berikut:

إذا تراحمت المصالح قدم الأعل منها وإذا تراحمت المفاسد قدم الأخف
منها

“jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.⁶⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus) maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa mafsadah (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadahnya. Adapun jika mafsadah-mafsadah tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan. Dari adanya mafsadah dan maslahat dari rokok, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan

⁶⁵Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019)

⁶⁶Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019).

menilai bahwa rokok lebih dominan mengandung maslahatnya dari pada mafsadahnya.⁶⁷

Sehingga ketika Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan diajukan pertanyaan terkait bagaimana hukum jual beli rokok, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan menganggap adanya praktek jual beli rokok ini mubah atau boleh. Dengan dasar hadis berikut:

!ِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga menngharamkan hasil penjualannya. (HR.Abu Dawud dan Ahmad)”.⁶⁸

Pada hadis terssebut jelas dikatakan bahwa Allah melarang praktek jual beli pada barang yang haram dan mengharamkan hasil jual belinya, begitupun sebaliknya Allah membolehkan praktek jual beli barang halal dan menghalalkan hasil jual belinya.

Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan memberikan keleluasaan dalam menghukumi rokok dan/atau merokok kedalam tiga arus hukum besar, yakni mubah, makruh dan haram. Ketiga hukum tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memilih hukum mana yang mau diambil sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Hal tersebut dilakukan karena kekuatan hukum dari fatwa Majelis Ulama Indonesia bersifat hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia itu

⁶⁷Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019).

⁶⁸Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019).

sendiri. Kecuali apabila sebuah fatwa telah mempunyai legalitas memaksa seluruh umat Islam untuk menaatinya, dengan cara fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut telah ditetapkan sebagai hukum positif. Sehingga ketika seseorang menganggap dan mempercayai bahwa rokok dan/atau merokok hukumnya adalah mubah maka pada praktek jual belinyapun juga dimubahkan. Namun situasi tersebut akan berbeda apabila seseorang menganggap bahwa rokok dan/atau merokok itu sendiri adalah haram ataupun makruh maka selanjutnya praktek jual beli dijatuhi sama hukumnya dengan barang yang diperjual belikan tersebut, yakni makruh ataupun haram.

Melihat penjelasan mengenai hukum jual beli rokok menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan diatas, penulis kurang sependapat. Karena menurut penulis pada rukun barang yang diperjual belikan, yakni manfaat masih belum terpenuhi sehingga status jual beli rokok tersebut menjadi rusak.

Manfaat barang yang diperjual belikan dapat dirasakan dalam 3 keadaan, yakni:

1. Manfaat dari barang yang diperjual belikan dapat dirasakan secara langsung setelah dilakukannya transaksi.
2. Manfaat barang yang diperjual belikan baru akan terasa selang beberapa waktu setelah dilakukannya transaksi.
3. Manfaat barang yang diperjual belikan akan dirasakan sesuai dengan jumlah barang tersebut.

Sedangkan menurut penulis, manfaat rokok jika dilihat dari 3 keadaan diatas tidak terpenuhi salah satunya. Benar adanya apabila dengan

adanya praktek jual beli rokok dapat membantu perekonomian negara, yang mana kas negara mendapatkan pemasukan besar, sebagai mata pencarian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja pada bidang industrinya. Akan tetapi dalam aspek kesehatan bagi para perokoknya sendiri baik perokok aktif maupun pasif rokok memberikan dampak negatif yang tidak main-main. Bagaimana tidak, rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker).⁶⁹

Memang benar dengan adanya praktek jual beli rokok apabila dilihat dari aspek ekonomi maka dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang begitu besar, akan tetapi rukun manfaat dari barang barang yang diperjual belikan tersebut tidak semata-mata hanya menilai manfaat dari salah satu aspek saja melainkan dari berbagai aspek.

Tidak kalah penting juga rokok sebagai barang yang diperjual belikan ini tidak boleh menyimpang dari adanya parameter tujuan dibentuknya sebuah hukum syariah, yaitu *maqashid syari'ah*, yakni melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi harta dan melindungi keturunan. Pada *maqashid syari'ah* tersebut rokok telah menyimpang dari tujuan dibuatnya hukum syari'ah, yakni para pelakunya menyimpang dari adanya bentuk melindungi jiwa, melindungi harta dan melindungi keturunan. Dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang dapat menjadikan sebuah jual beli dikatakan sah, rusak ataupun batal seperti yang telah dijelaskan diatas, menurut penulis, rokok belum

⁶⁹Lily Sulistyowati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, (Jakarta : Germas, 2017), 8.

memenuhi semua rukun dan syarat sahnya jual beli dan tujuan dibentuknya sebuah hukum, yakni *maqashid syari'ah*. Sehingga menyebabkan praktek jual beli tersebut rusak dikarenakan rukun dan syarat sah dari barang yang diperjual belikan belum terpenuhi secara sempurna.

Setelah mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan mengenai praktik jual beli rokok seperti yang telah dijelaskan diatas, maka selanjutnya yakni pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan mengenai penggunaan dana CSR perusahaan rokok.

Pendanaan CSR pada masing-masing perusahaan berbeda-beda sesuai kebijakan perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang mencadangkan dana CSR dari pendapatan sebelum pajak dan ada pula yang mencadangkan dana CSR dari pendapatan setelah pajak. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dana CSR yang digunakan merupakan laba dari hasil aktifitas perusahaan, yakni membeli, memproduksi maupun mendistribusikannya. Dana CSR tersebut kemudian disalurkan atau digunakan sesuai dengan jenis program CSR yang telah ditentukan oleh masing-masing perusahaan.⁷⁰

Contoh dari adanya praktek CSR dari perusahaan rokok kepada masyarakat Lamongan sendiri yakni bantuan sarana air bersih berupa tandon air beserta pemompanya. Bantuan tersebut diberikan oleh PT.Gudang Garam Tbk kepada masyarakat Desa Dradah Blumbang,

⁷⁰Nawawi, *Islam dan Bisnis*, 765.

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 Desember 2016 lalu. Menanggapi hal tersebut sebagai bentuk hukum pemanfaatan dana CSR dari perusahaan rokok yang mana hukum rokok sendiri hingga kini masih menjadi perdebatan para ulama, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan lagi-lagi mengembalikan pemilihan hukum tersebut kepada masyarakat dengan dasar hadis berikut:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. (HR.Abu Dawud dan Ahmad)”.⁷¹

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang praktek jual beli pada barang yang haram dan mengharamkan hasil jual belinya, begitupun sebaliknya Allah membolehkan praktek jual beli barang halal dan menghalalkan hasil jual belinya.

Seperti halnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan dalam menghukumi praktek jual beli rokok, pada hukum pemanfaatan dana CSR oleh perusahaan rokok yang sumber dana tersebut didapatkan dari laba hasil jual beli rokok maka hukumnya mengikuti hukum rokok karena pada hadis diatas disebutkan bahwa Allah melarang praktek jual beli pada barang yang haram dan mengharamkan hasil jual belinya, begitupun sebaliknya.⁷²

Sehingga ketika seseorang menganggap dan mempercayai bahwa rokok dan/atau merokok hukumnya adalah mubah maka pada praktek jual

⁷¹Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019).

⁷²Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019)

beli dan hasil penjualannya juga dimubahkan. Namun situasi tersebut akan berbeda apabila seseorang menganggap bahwa rokok dan/atau merokok itu sendiri adalah haram ataupun makruh maka selanjutnya praktek jual beli dan hasil penjualannya dijatuhkan sama hukumnya dengan barang yang diperjual belikan tersebut, yakni makruh ataupun haram.⁷³ Pada hukum penggunaan dana CSR perusahaan rokok ini penulis sependapat dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan dengan landasan hukum yang digunakan.

B. Konsep Istidlal MUI Kabupaten Lamongan terhadap Penggunaan Dana CSR Perusahaan Rokok

Maksud dari konsep istidlal MUI Kabupaten Lamongan terhadap penggunaan dana CSR perusahaan rokok dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan MUI Kabupaten Lamongan selaku informan dalam menggali dan menetapkan suatu hukum terkait penggunaan dana CSR perusahaan rokok. Dimana permasalahan penggunaan dana CSR perusahaan rokok merupakan sebuah permasalahan yang baru dalam Islam, permasalahan tersebut ada tetapi hukum dan dalilnya belum ada karena kejadian tersebut tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Seperti yang telah dituliskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 disebutkan bahwa setiap fatwa merupakan pendapat hukum yang memiliki dasar-dasar

⁷³Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019)

hukum yang paling kuat dan mengandung maslahat bagi umat. Dasar-dasar yang digunakan antara lain al-Quran, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.

Sebelum MUI Kabupaten Lamongan menghukumi penggunaan dana CSR perusahaan rokok, maka perlu diketahui terlebih dahulu pangkal permasalahan dan landasan yang digunakan. Perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi rokok maupun merokok telah melahirkan sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baina al-maakruh wa al--haram*). Namun, secara pribadi MUI Kabupaten Lamongan memberikan keleluasaan dalam menghukumi rokok dan/atau merokok kedalam tiga arus hukum besar, yakni mubah, makruh dan haram. Ketiga hukum tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memilih hukum mana yang mau diambil sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut karena sebuah hukum suatu masalah dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang. Dari pertimbangan hukum merokok tersebut kemudian dalam menghukumi praktek jual belinya MUI Kabupaten Lamongan menghukuminya mubah atau boleh mengingat bahwa:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ على التَّحْرِيمِ

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.⁷⁴

Selain itu rukun dan syarat sah jual beli telah terpenuhi dan dengan pertimbangan maslahat yang didapat lebih banyak dari pada mudharatnya. Selanjutnya MUI Kabupaten Lamongan berpendapat mengenai hukum penggunaan laba dari penjualan rokok yang digunakan sebagai dana CSR, bahwa hukumnya mengikuti hukum rokok dan/atau merokok dengan dasar:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَمَهُ

“Sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga menngharamkan hasil penjualannya. (HR.Abu Dawud dan Ahmad)”.⁷⁵

Sehingga ketika seseorang menganggap dan mempercayai bahwa rokok dan/atau merokok hukumnya adalah mubah maka pada praktek jual beli dan hasil penjualannya juga dimubahkan. Namun situasi tersebut akan berbeda apabila seseorang menganggap bahwa rokok dan/atau merokok itu sendiri adalah haram ataupun makruh maka selanjutnya praktek jual beli dan hasil penjualannya dijatuhi sama hukumnya dengan barang yang diperjual belikan tersebut, yakni makruh ataupun haram.⁷⁶

Diskursus ulama mengenai hukum rokok tersebut mencerminkan keberpihakan mereka kepada kepentingan individu dan

⁷⁴Syafei, *Fiqh Muamalah*, 73.

⁷⁵Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019).

⁷⁶Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019)

kesejahteraan sosial masyarakat. Begitupun yang dilakukan oleh MUI Kabupaten Lamongan dalam menghukumi penggunaan dana CSR perusahaan rokok, pengambilan hukum tidak serta merta tanpa mempertimbangkan kepentingan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Membicarakan mengenai hukum penggunaan dana CSR perusahaan rokok, maka tidak terlepas pula konsep penggalan hukumnya dan melihat landasan dasar yang digunakan MUI Kabupaten Lamongan dalam menghukumi penggunaan dana CSR perusahaan rokok diatas, MUI Kabupaten Lamongan menuturkan bahwa metode penggalan hukum yang digunakan oleh MUI Kabupaten Lamongan, yakni menggunakan metode *manhaji* dan dengan dasar pijakan pendekatan *ijma' ulama*..⁷⁷ Dimana metode *manhaji* adalah metode dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaidh al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.⁷⁸ Kaidah pokok (*al-qawaidh al-ushuliyah*) yang digunakan, yakni:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَمَهُ

“*Sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. (HR.Abu Dawud dan Ahmad)*”.⁷⁹

⁷⁷Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019).

⁷⁸Mukhlisin, *Metode Penetapan Hukum*, 176.

⁷⁹Masnur, wawancara (Lamongan, 13 Agustus 2019).

Namun dalam konsep *istidlal* permasalahan ini MUI Kabupaten Lamongan hanya dapat menjelaskan sejauh metode yang digunakan tanpa menjelaskan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan *ijma' ulama*. Dimana *ijma' ulama* merupakan kesepakatan para ulama dalam mengambil sebuah hukum untuk isu tertentu.⁸⁰

Dikarenakan pendekatan yang digunakan tersebut membutuhkan kesepakatan ulama, itu artinya untuk mengetahui konsep *istidlal* penggalan hukumnya MUI Lamongan perlu melakukan pertemuan dengan beberapa ulama lain untuk membahas permasalahan tersebut.

Sedangkan untuk melakukan pertemuan beberapa ulama (*ijma' ulama*) guna membahas isu tersebut, didalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 disebutkan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengajuan masalah atau isu kepada komisi untuk dipelajari selama kurang lebih satu minggu sebelum diadakannya sidang komisi, kemudian masalah atau isu tersebut diputuskan dan dimuat dalam surat keputusan fatwa yang telah *ditanfiz* dan ditandatangani oleh dewan pimpinan fatwa.

⁸⁰Mukhlisin, *Metode Penetapan Hukum*, 176.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan terkait penggunaan dana CSR perusahaan rokok menurut MUI Kabupaten Lamongan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan dana CSR perusahaan rokok, MUI Kabupaten lamongan menilai bahwa hal tersebut dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing masyarakat terhadap hukum rokok maupun merokok. Hukumnya mengikuti hukum rokok sebab Allah melarang praktek jual beli pada barang yang haram dan mengharamkan hasil jual belinya, begitupun sebaliknya. Sehingga ketika seseorang menganggap dan mempercayai bahwa rokok dan/atau merokok hukumnya adalah mubah maka pada praktek jual beli dan hasil penjualannya juga dimubahkan. Namun situasi tersebut akan berbeda apabila seseorang menganggap bahwa rokok dan/atau merokok itu sendiri adalah haram ataupun makruh maka selanjutnya praktek jual beli dan hasil penjualannya dijatuhi sama hukumnya dengan barang yang diperjual belikan tersebut, yakni makruh ataupun haram.
2. Dalam menghukumi penggunaan dana CSR perusahaan rokok diatas, MUI Kabupaten Lamongan menuturkan bahwa metode penggalan

hukum yang digunakan oleh MUI Kabupaten Lamongan, yakni menggunakan metode *manhaji* dan dengan dasar pijakan pendekatan *ijma' ulama*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang di dapat dari penelitian yang dilakukan peneliti, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah

Sebagai yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara khususnya indonesia, pemerintah seharusnya bisa lebih memperketat lagi pengawasan dan peredaran rokok pada masyarakat tertentu, seperti anak-anak, ibu hamil dan area bebas asap rokok maupun area merokok.

2. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Para tokoh agama dan ulama dalam membuat keputusan fatwanya harus juga mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sehingga nanti dalam prakteknya dapat terjadi kesinambungan antara fatwa, peraturan negara dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

BUKU

- Ali, Mohammad Daud . *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azheri, Busrya. *Corporate Social Respopibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Amzah, 2010.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2005.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Ed. Rev.* Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Motik, Suryani S, dkk. *Pedoman Kadin Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta Selatan: Kadin, 2015.
- Mukhlishin. *Metode Penetapan Hukum*. Jakarta Selatan : Kadin, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik*. Surabaya: Vivpress, 2011.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunna*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Sulistyowati, Lily. *Hidup Sehat Tanpa Rokok*. Jakarta : Germas, 2017.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

JURNAL

Auton, Alfian Risfil. “Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *In Right Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2, (Mei, 2012).

Elimartati, “Analisis Metode Hillah dalam Proses Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 1 (Januari 2016).

PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa Majelis Tarjih & Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Ulama Se-Indonesia III Tahun 2009 Tentang *Masasil Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

INTERNET

Aditiasari, Dana “Jumlah Pabrik Rokok Berkurang, dari 600 Tinggal 100”, <https://m.detik.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

Josephus Primus, “Ini Usulan MPSI untuk Kesejahteraan Petani Tembakau”, <https://www.google.com>, diakses pada tanggal 11 September 2019.

Kementrian Keuangan. “Informasi APBN 2018-Kemenkeu”, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, “Sejarah MUI”, <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

Lembaga Bahtsul Masa’il PBNU, “Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok”, <https://www.nu.or.id>, diakses pada tanggal 9 November 2019.

WAWANCARA

Wawancara kepada bapak H.Masnur Arief, SH (Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Lamongan), 13 Agustus 2019. Pukul 9.45 WIB.



LAMPIRAN**Gambar 1**

Wawancara dengan Bapak H. Masnur Arief, SH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arika Wahyu Kusuma

Alamat : Dsn. Karangasem, Ds. Karangsambigalih.
Kec. Sugio Kab.Lamongan

Tempat dan Tanggal Lahir : Larantuka, 8 Agustus 1997

Alamat E-mail : arikawahyukusuma4@gmail.com

Nomor Telp : 08563261328

Pendidikan :

- TK : TK Pertiwi Larantuka
- SD : SD Negeri Karangsambigalih 1
- SLTP : SMP Negeri 1 Sugio
- SLTA : MA Negeri Lamongan
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.